



PUTUSAN
NOMOR : 143/PID.SUS/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUH. ADE Als ADE Bin AKSAN ;**

Tempat Lahir : Palopo ;

Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun / 15 November 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tanggal : Jl. K.H. Muh. Kasim, Kel. Pattene, Kec. Wara
Utara, Kota Palopo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa Semester V Univ. Cokrominoto ;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Penyidik, tanggal 7 September 2015 Nomor : SP.Han/30/IX/2015/
Narkoba sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal
26 September 2015 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal
23 September 2015 Nomor B-76/R.4.33/Euh/09/2015 sejak
tanggal
27 September 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, tanggal 4 November 2015 Nomor : Print-95/R.4.33/ Euh.2/11/2015 Sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 ;

Penahanan ...

- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 19 November 2015 sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 7 Desember 2015 Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN Msb sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan untuk pertama kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 5 Februari 2016, Nomor 139/Pen.Pid/2015/PP I/II/2016/PT. Mks, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan untuk kedua kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 10 Maret 2016, Nomor 381/Pen.Pid/2015/PP II/III/2016/PT. Mks, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;
- 8 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **AMIRUDDIN K.A, SH.** Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 58/Pen.Pid/PH/2015/PN Msb tertanggal 26 November 2015 ;

Pengadilan . . .

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Mei 2016 No.143/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 143/PID.SUS/2016/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
- 2 Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :143/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 03 Mei 2016 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Masamba Nomor Reg.Perk. :PDM-95/MSB/Euh.2/11/2015 tertanggal 16 November 2015 sebagai berikut ; -----

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUH. ADE ALs ADE Bin AKSAN** pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan September tahun 2015, bertempat di jalan belakang Puskesmas Sabbang Di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri...

Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bertempat di rumah Lel. OTTO (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang terletak di Jalan Ratulangi Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, terdakwa bersama dengan saksi ECFHYSAR Als ICA (selanjutnya disebut saksi ICA, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berbentuk kristal berwarna putih yang berada dalam sebuah plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip serta dimasukkan kedalam pembungkus rokok Class Mild dari Lel. OTTO dimana lel. OTTO menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke belakang Puskesmas Sabbang Di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk diberikan kepada seseorang yang memesan narkotika jenis shabu kepada Lel. OTTO. Selain itu orang tersebut juga meminjam sepeda motor metic jenis Yamaha Mio warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik terdakwa sehingga terdakwa kemudian berangkat menuju ke Masamba dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega dengan nomor polisi DW 2982 BV milik orang yang memesan narkoba jenis shabu kepada Lel. OTTO dengan maksud untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan motor terdakwa.

- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi yang menyatakan bahwa Lel. OTTO sering mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga

dilakukan . . .

dilakukan pengejaran dengan cara menghubungi Lel. OTTO untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang kemudian disepakati untuk bertemu di belakang Puskesmas Sabbang yang terletak di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Kemudian saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polisi dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran ke belakang Puskesmas Sabbang di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ICA sementara menunggu orang yang akan menerima paket shabu dari Lel. OTTO serta menukarkan sepeda motor milik terdakwa. Sebelumnya terdakwa sudah meletakkan 1 (satu) paket shabu yang diberikan oleh Lel. OTTO kepada terdakwa di tembok pagar salah satu rumah penduduk yang ada disitu sesuai dengan perintah Lel. OTTO. Tidak lama kemudian datang saksi ARIS, saksi MUSLIADI serta anggota polisi dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan ditempat tersebut, saksi ARIS menemukan 1(satu) bungkus rokok merk Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,51 (nol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima satu) gram yang terdakwa simpan disalah satu tembok pagar rumah penduduk disitu, yang kemudian terdakwa, saksi ICA dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2062/ NNF / IX / 2015 tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto, Pangkat

KOMBES . . .

KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal

114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUH. ADE ALs ADE Bin AKSAN** pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan September tahun 2015, bertempat di jalan belakang

Puskesmas Sabbang Di Kelurahan Marobo
Kecamatan ...

Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bertempat di rumah Lel. OTTO (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang terletak di Jalan Ratulangi Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, terdakwa bersama dengan saksi ECFHYSAR Als ICA (*selanjutnya disebut saksi ICA, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berbentuk kristal berwarna putih yang berada dalam sebuah plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip serta dimasukkan kedalam pembungkus rokok Class Mild dari Lel. OTTO dimana lel. OTTO menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke belakang Puskesmas Sabbang Di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk diberikan kepada seseorang yang memesan narkotika jenis shabu kepada Lel. OTTO. Selain itu orang tersebut juga meminjam sepeda motor metic jenis Yamaha Mio warna putih milik terdakwa sehingga terdakwa kemudian berangkat menuju ke Masamba dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DW 2982 BV milik orang yang memesan narkoba jenis shabu kepada Lel. OTTO dengan maksud untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan motor terdakwa.

Bahwa . . .

- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi yang menyatakan bahwa Lel. OTTO sering mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga dilakukan pengejaran dengan cara menghubungi Lel. OTTO untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang kemudian disepakati untuk bertemu di belakang Puskesmas Sabbang yang terletak di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Kemudian saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polisi dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran ke belakang Puskesmas Sabbang di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ICA sementara menunggu orang yang akan menerima paket shabu dari Lel. OTTO serta menukarkan sepeda motor milik terdakwa. Sebelumnya terdakwa sudah meletakkan 1 (satu) paket shabu yang diberikan oleh Lel. OTTO kepada terdakwa di tembok pagar salah satu rumah penduduk yang ada disitu sesuai dengan perintah Lel. OTTO. Tidak lama kemudian datang saksi ARIS, saksi MUSLIADI serta anggota polisi dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan ditempat tersebut, saksi ARIS menemukan 1(satu) bungkus rokok merk Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram yang terdakwa simpan disalah satu tembok pagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah penduduk disitu, yang kemudian terdakwa, saksi ICA dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa . . .

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112

Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MUH. ADE ALs ADE Bin AKSAN** pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan September tahun 2015, bertempat di jalan belakang Puskesmas Sabbang Di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 atau pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa . . .

- Bahwa awalnya bertempat di rumah Lel. OTTO (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang terletak di Jalan Ratulangi Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, terdakwa bersama dengan saksi ECFHYSAR Als ICA (selanjutnya disebut saksi ICA, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berbentuk kristal berwarna putih yang berada dalam sebuah plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip serta dimasukkan kedalam pembungkus rokok Class Mild dari Lel. OTTO dimana Lel. OTTO menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke belakang Puskesmas Sabbang di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk diberikan kepada seseorang yang memesan narkotika jenis shabu kepada Lel. OTTO. Selain itu orang tersebut juga meminjam sepeda motor metik jenis Yamaha Mio warna putih milik terdakwa sehingga terdakwa kemudian berangkat menuju ke Masamba dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega dengan nomor polisi DW 2982 BV milik orang yang memesan narkotika jenis shabu kepada Lel. OTTO dengan maksud untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan motor terdakwa.
- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi yang menyatakan bahwa Lel. OTTO sering mengedarkan narkotika jenis shabu sehingga dilakukan pengejaran dengan cara menghubungi Lel. OTTO untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu yang kemudian disepakati untuk bertemu di belakang Puskesmas Sabbang yang terletak di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara. Kemudian saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polisi dari Polres

Luwu...

Luwu Utara melakukan pengejaran ke belakang Puskesmas Sabbang di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ICA sementara menunggu orang yang akan menerima paket shabu dari Lel. OTTO serta menukarkan sepeda motor milik terdakwa. Sebelumnya terdakwa sudah meletakkan 1 (satu) paket shabu yang diberikan oleh Lel. OTTO kepada terdakwa di tembok pagar salah satu rumah penduduk yang ada disitu sesuai dengan perintah Lel. OTTO. Tidak lama kemudian datang saksi ARIS, saksi MUSLIADI serta anggota polisi dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan ditempat tersebut, saksi ARIS menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram yang terdakwa simpan disalah satu tembok pagar rumah penduduk disitu, yang kemudian terdakwa, saksi ICA dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2062/ NNF / IX / 2015 tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening milik terdakwa adalah benar positif mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor ...

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaporkan Lel. OTTO yang melakukan transaksi jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu padahal diketahui Lel. OTTO melakukan hal tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Lel. OTTO sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal

131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa **MUH. ADE ALs ADE Bin AKSAN** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah Lel. OTTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Luwu Utara) yang terletak di Jl. Ratulangi Kel. Salobulo Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba

berwenang

memeriksa

dan ...

dan mengadili, yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara serbuk narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu bagian bawah kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran dihisap oleh terdakwa melalui salah satu pipet yang ada pada bong penghisap.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2062/ NNF / IX / 2015 tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal

127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 8 Maret 2016 Nomor Reg.Perk. : PDM-95/MSB/Euh.2/11/2015 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUH. ADE Alias ADE Bin AKSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. ADE Alias ADE Bin AKSAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ditimbang dengan plastiknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vega DW 2982 BF, No. Rangka : MH35D90019J32236, dan No. Mesin : 5D9-322423.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Classmild.
 - 1 (satu) unit handpone Samsung lipat warna merah hitam sim card 082 298 017 749.



Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

Menetapkan . . .

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Masamba
telah menjatuhkan putusannya tertanggal 7 April 2016
No.140/Pid.Sus/2015/PN.Msb yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **MUH. ADE Als ADE Bin AKSAN** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan
sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana
penjara selama **11 (sebelas) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) sashet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih
yang diduga narkotika jenis shabu berat dengan 0,51 (nol koma lima puluh
satu)gram ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk class Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 1(satu) unit handphone samsung lipat warna merah hitam sim card 082298017749.
- 1(satu) unit sepeda motor vega DW 2982 BV, No. Rangka : MH35D90019j32236, dan No. Mesin : 5D9-322423.

Dirampas untuk Negara ;

Membebankan . . .

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh JAWARUDDIN,SH. Panitera Pengadilan Negeri Masamba terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 07 April 2016 Nomor :140/Pid.Sus/2015/PN.Msb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2016 oleh IKA MERDEKAWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masamba ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 20 April 2016 dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2016 oleh IKA MERDEKAWATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masamba ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya masing-masing pada tanggal 15 April 2016 oleh JAWARUDDIN,SH.

Panitera Pengadilan Negeri Masamba ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa . . .

- 1 Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa dimana Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum : -----

- Bahwa Terdakwa MUH. ADE Alias ADE Bin AKSAN pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di jalan belakang Puskesmas Sabbang Di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya bertempat di rumah Lel. OTTO (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang terletak di Jalan Ratulangi Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, terdakwa bersama dengan saksi ECFHYSAR Als ICA (*selanjutnya disebut saksi ICA, diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berbentuk kristal berwarna putih yang berada dalam sebuah plastik klip warna bening dan dibungkus kembali dengan plastik klip serta dimasukkan kedalam...

kedalam pembungkus rokok Class Mild dari Lel. OTTO dimana lel. OTTO menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke belakang Puskesmas Sabbang Di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk diberikan kepada seseorang yang memesan narkoba jenis shabu kepada Lel. OTTO. Selain itu orang tersebut juga meminjam sepeda motor metic jenis Yamaha Mio warna putih milik terdakwa sehingga terdakwa kemudian berangkat menuju ke Masamba dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega dengan nomor polisi DW 2982 BV milik orang yang memesan narkoba jenis shabu kepada Lel. OTTO.

- Bahwa Polres Luwu Utara menerima informasi yang menyatakan bahwa Lel. OTTO sering mengedarkan narkoba jenis shabu sehingga dilakukan pengejaran dengan cara menghubungi Lel. OTTO untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu yang kemudian disepakati untuk bertemu di belakang Puskesmas Sabbang yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Kemudian saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polisi dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran ke belakang Puskesmas Sabbang di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi ICA sementara menunggu orang yang akan menerima paket shabu dari Lel. OTTO.

Sebelumnya...

Sebelumnya terdakwa sudah meletakkan 1 (satu) paket shabu yang diberikan oleh Lel. OTTO kepada terdakwa di tembok pagar salah satu rumah penduduk yang ada disitu sesuai dengan perintah Lel. OTTO. Tidak lama kemudian datang saksi ARIS, saksi MUSLIADI serta anggota polisi dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan ditempat tersebut, saksi ARIS menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram yang terdakwa simpan disalah satu tembok pagar rumah penduduk disitu, yang kemudian terdakwa, saksi ICA dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2062/ NNF / IX / 2015 tertanggal 07 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Slamet Iswanto, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening seberat 0,2346 gram milik terdakwa dan saksi ECFHYSAR Als ICA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa . . .

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Class Mild yang diberikan oleh Lel. OTTO berisi paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Lel. OTTO bahkan sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu dimana narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh terdakwa adalah narkotika jenis shabu milik Lel. OTTO sehingga ketika diberikan narkotika jenis shabu oleh Lel. OTTO maka terdakwa menerimanya lalu menyimpan dan membawanya ke belakang Puskesmas Sabbang di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk diserahkan kepada orang yang memesan narkotika jenis shabu kepada Lel. OTTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*

Menguasai ...

***Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

2 Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Disamping itu juga penjatuan pidana sebagai upaya menciptakan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan terlampau ringan dan jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat saat ini Indonesia sudah darurat narkoba dimana peredaran narkotika sudah merajalela dan menjangkau semua kalangan sehingga diperlukan suatu langkah-langkah atau upaya-upaya yang tegas untuk memberantas peredaran narkotika.

3 Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam memutuskan perkara An. Terdakwa **MUH. ADE Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE Bin AKSAN di tingkat Banding lebih memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan lebih bijaksana karena kita penegak Hukum hanyalah pelaksana Undang-undang yang implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut Pengadilan Tinggi bahwa dari keempat dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum yang paling tepat unsur-unsur pasalnya dengan perbuatan Terdakwa serta pidananya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat adalah dakwaan keempat melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tanpa izin dari yang berwenang terbukti dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik bahwa urine dan darahnya mengandung Metamfetamina, sedang Terdakwa bukanlah pasien ketergantungan yang memerlukan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 7 April 2016 Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Msb tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tetap terbukti bersalah, karenanya tetap berada dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI...

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 7 April 2016 Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Msb yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUH. ADE Als ADE Bin AKSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. ADE Als ADE Bin AKSAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) sashet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu berat dengan 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram ditimbang dengan plastiknya;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk class Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 1(satu) unit handphone samsung lipat warna merah hitam sim card
082298017749.

1(satu)...

- 1(satu) unit sepeda motor vega DW 2982 BV, No. Rangka :
MH35D90019j32236, dan No. Mesin : 5D9-322423.

Dirampas untuk Negara ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 09 Juni 2016** oleh kami **Dr.**
H.M.YUNUS WAHAB, SH.MH., sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **Hj.**
HANIZAH IBRAHIM, SH.MH., dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.,**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari ini **Senin tanggal 13 Juni 2016** oleh Ketua
Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **SITTI**
SOHRA HANNAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

ttd

SITTI SOHRA HANNAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)